

STUDI KRITIS DEKONSTRUKSI SYARI'AH MUHAMMAD AHMED AN-NA'IM

EFIZAL A

Abstract

Islam is the most perfect religion which is able to solve all problems. Nothing in the world is absent of Qur'an's watch. The perfectness of Qur'an can be viewed from Law Verses including universal and fundamental norms. Comprehension of many Islamic experts on the law, produces an Islamic law formation called syaria'h or fiqh. Syari'ah or fiqh is all of regulation concerning with Allah's statement relating to behavior of a mukallaf. The process of forming Islamic law known as syari'ah or fiqh made by Islamic experts in the past which can not be separated from social life at the time. The condition illustrated above need a struggle of Islamic greatmen to reform Islamic Law, and to set a methodology due to irrelevant to civilization at the present. Therefore, it is very crucial to build a model of syari'ah which is suitable to standardized, and modern public law dealing with Human Rights, Criminal Law, and International Law.

Key Words : Qur'an, Islamic law, human rights

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam terhadap gejala sosial dan arus globalisasi seakan-akan menjadi wacana di tanah air kita. Karena tidak ada wilayah yang tidak tersentuh oleh persoalan tersebut, bahkan termasuk persoalan keagamaan. Terhadap persoalan keagamaan ini, mereka merespon dengan cara dan metode masing-masing. Disatu pihak, ada yang berpendapat bahwa persoalan tersebut harus dikembalikan kepada yang jalan yang lurus artinya harus sesuai dengan ke autentikan al-Qur'an dan harus merujuk kepada perilaku Nabi baik itu di Makkah maupun Madinah. Mereka ini adalah orang-orang yang menafsirkan ajaran-ajaran atau teks agama secara literal dengan suatu anggapan bahwa islam adalah agama yang sempurna dan telah memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi.

Di lain pihak, ada mereka yang berusaha lari dari pemikiran di atas, dan mencoba untuk memisahkan bahwa persoalan agama adalah persoalan ritus belaka. Sedangkan untuk persoalan atau permasalahan

sosial harus dicarikan jawaban dan pemecahan masalah di luar dari agama. Berkaitan dengan metodologi berfikir mereka sepertinya terdapat pemisahan antara dunia dengan agama (Islam).

Terkaitan dengan perbedaan pemikiran di atas Abdullah Ahmed an-Naim berusaha untuk memkompromikan kedua persoalan di atas dengan mengikuti perkembangan tanpa meninggalkan dasar-dasar (nilai) yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, sepertinya al-Naim berusaha untuk melakukan interpretasi baru atas doktrin agama (Islam) al-Qur'an dan Sunnah/Hadis.

Kebutuhan akan reformasi syari'ah, berikut perangkat metodologinya, juga didasarkan atas kesadaran bahwa posisi dan formulasi syari'ah yang ada, dalam beberapa aspek tertentu, dianggap sudah tidak memadai lagi, bahkan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern dan hak-hak asasi manusia (HAM) yang menjadi isu actual belakang ini. Dari sini, muncullah tuntutan untuk membangun model syari'ah yang sesuai dengan standar hukum publik modern, khususnya yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana dan Hukum Internasional. Maka dalam penulisan ini, penulis akan mencoba menguraikan formulasi syari'ah yang ditawarkan oleh al-Naim serta seperangkat metodologinya.

PEMBAHASAN

1. Abdullah Ahmed al-Naim

An-Naim, dilahirkan di Sudan pada tanggal 19 November 1946. Dinegaranya pula, ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi (S1). Setelah kuliah difakultas Hukum Universitas Khartoum Sudan, dengan gelar LL.B¹. Pada tahun 1970, An-Naim melanjutkan studinya ke Universitas Cambridge, dengan mengambil spesialisasi tentang hak-hak sipil dan hubungannya dengan konstitusi Negara-negara berkembang dan Hukum Internasional (The Law Relating to Civil Liberties Constitutional Law, and private Internasional Law). Dari perguruan tinggi ini, ia meraih gelar LL.B.(LL.M) PADA Tahun 1973, dengan karya ilmiah berjudul: *Judicial Review of Administrative Action the Law Relating to Civil Liberties, Constitutional Law, and Private Internasioal Law*.

Selanjutnya pada Universitas dan tahun yang sama, ia juga dapat menyelesaikan studi S2 dalam bidang kriminologi, dengan menulis tesis bertajuk: *Criminal Process, Penologi, sociologi nof Crime and Research*

¹ Maksum, *Redefenisi Nashk dan implikasinya terhadap formulasi syari'ah, Studi atau gagasan Reformasi Syari'ah Abdullah Ahmed an-Na'im*. Jurnal Studi Islam. (Semarang Program Pasca Sarjana IAIN Wali Songo: 2000) h. 90.

methodology². Sedangkan pendidikan S-3, ia tempuh di Universitas Edinburgh Skotlandia, dan memperoleh gelar Ph.D. Dalam bidang hukum pada tahun 1976, dengan disertai berjudul: *Comparative pre-Trial Criminal Procedure: English, Scottish, U.S, and Sudanese Law*.

Jenjang pendidikan dan bidang keilmuan yang digeluti an-Naim tampaknya sangat dominan mempengaruhi pemikiran-pemikirannya. Hal ini, dengan jelas dapat ditelusuri lewat karya-karya ilmiah dan berbagai konferensi internasional, dan keterlibatannya dalam masalah-masalah kemasyarakatan dan respon intelektualnya dalam menyahuti berbagai persoalan, khususnya masalah HAM dan reformasi pemikiran Islam, semuanya memberikan saham bagi popularitas an-Na'im yang kian menanjak *sellin point*-nya sebagai aktifis HAM dan pemikiran Islam kontemporer. Semua itu, jelas melatar belakangi dan mewarnai pemikirannya ketika menggagas reformasi Syari'ah dengan *nash* sebagai basis methodology.³

2. Syari'ah Menurut al-Naim

Konsep yang paling penting dan konferehensif untuk memberikan Islam sebagai sebuah fungsi, yaitu konsep *syari'ah* atau *syara'*. Kata ini pada mulanya “ berarti jalan atau lorong menuju mata air” yakni pandangan hidup yang paling mendasarkan kepada sumber. Sedangkan secara etimologi “syari'ah” adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak.⁴ Apakah syari'ah seperti ini yang dimaksud an-Naim? kalau ia, timbul persoalan yang mendasar apakah syari'ah yang merupakan ketetapan Illahi dapat diubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat?

Di sini, pertama haruslah “ditanggihkan” terlebih dahulu sifat hubungan yang seolah-olah terasenden antar Islam (sebagai agama) dan formulasi Hukum Islam secara histories yang selama ini dikenal syari'ah⁵. An-na'im mengartikan Syari'ah sebagai “formulasi histories mengenai system yang menyeluruh tentang etika dan sosial, teori politik dan konstitusional, dan seterusnya, serta aturan-aturan hukum mengenai perdata, pidana dan hukum publik untuk maksud yang sama, ia juga

² Harir Muzaki, *Reinterpretasi Hukum Pidana Islam , Perspektif Abdullah Ahmed An-Na'im* . Cendikia Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan. Vol. 3 No. 2 (STAIN Ponorogo: 2005) h.93

³ Maksun, *OP. Cit.* h . 90

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih I*, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1997) cet ke-2. h. 1 lebih lanjut lihat juga Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Darul Fikri: 2010) cet -5 h 17

⁵ Abdullah Ahmed An- Naim, *Dekontruksi Syariah, Wacana Kebangsaan Sipil hak Azazi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Terjemahan; Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Jakarta: Lkis, 1994) h. viii

sering menggunakan istilah “Hukum Islam”(Islamic law) atau” hukum Islam histories” (Historical Islamic Law), yang mencakup pengertian hukum syara’ dan fiqh⁶. Namun demikian an-Na’im lebih sering menggunakan istilah “syari’ah”. Bila tidak dicantumkan kedua-duanya, karena istilah kedua disebut tidak memadai untuk istilah yang pertama: lebih lanjut an-Na’im mengatakan:

Syari’ah bukanlah keseluruhan islam itu sendiri melainkan hanyalah interpretasi terhadap nash dasarnya yang dipahami dalam konteks sejarah tertentu. Syari’ah yang telah disusun oleh para ahli hukum perintis dapat saja direkonstruksi pada aspek-aspek tertentu asalkan rekonstruksi itupun didasarkan pada sumber-sumber dasar islam yang sama dan sesungguhnya sesuai dengan pesan moral dalam agama.

Ini dikarenakan syari’ah (hukum islam) histories yang dikembangkan dan dipahami oleh muslim selama ini didasarkan oleh ayat-ayat dan pengalaman kongkrit masyarakat Islam di Madinah pada abad ke 7, walaupun dasar semacam ini mungkin sesuai dengan zaman pertengahan an-Na’im yakin bahwa terdapat dasaar-dasar lain dalam Islam yang memungkinkan adanya usaha untuk melakukan perubahan hukum Islam agar sesuai dengan perkembannagan zaman⁷. Dasar alternative ini adalah wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Pada fase pertama dari misinya ketika beliau berdakwah di Mekkah. Kenapa ayat-ayat Mekkah banyak dihapus dan tidak menjadi dasar pertimbangan ijtihad hukum? Padahal bagi an-Na’im pesan Makkah merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin (gender) keyakinan keagamaan, ras, dll. Sehingga ayat-ayat ini disebut juga dengan *Universal-egalitarian-demokratik* sedangkan ayat-ayat Madinah kompromi praktis dan realistic, sehingga ayat ini dipahami dengan *sectarian-discriminatif*.

3. Methodology Dan Pemahaman Terhadap Sumber Syari’ah

Tawaran metodologi dari para ulama dan sarjana modern yang berbeda dengan ulama klasik baru muncul pasca Muhammad Abduh (W. 1905 M). Atas pengaruh pemikiran Abduh yang literal dan rasional inilah muncul tawaran-tawaran motodologi baru yang berusaha menggali

⁶ Maksun, *Op, Cit.* h. 91

⁷ Abdullah Ahmed an-Na’im, *Op.Cit.* H. viii

hukum Islam dari sumber-sumbernya (al-Qur'an dan as-Sunnah) untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman⁸

Menurut Hallaq, tawaran metodologi baru ini tidak seperti metodologi ulama klasik yang terlalu mencurahkan perhatian pada interpretasi literal terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah. Metodologi tersebut, terutama dari kelompok liberalism religius (religius liberalism) menekankan kepada hubungan dialektis antara perintah-perintah wahyu dan realitas dunia modern; pendekatan yang digunakan adalah memahami wahyu baik dari sisi teks maupun konteksnya. Hubungan antara teks wahyu dan masyarakat modern tidak disusun melalui interpretasi literalis tetapi melalui interpretasi terhadap jiwa dan pesan universal yang dikandung dalam teks wahyu⁹.

Namun demikian tawaran metodologi baru dari pada pemikiran Hukum Islam tersebut memiliki model yang berbeda-beda satu sama lain. Untuk melihat lebih paradigma reformasi dan dekonstruksi yang ditawarkan oleh an-Na'im dapat diketahui melalui metodologi pemahamannya tentang sumber-sumber Syari'ah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam pandangan an-Na'im bahwa seluruh teks al-Qur'an yang dikumpulkan sangat dini dalam sejarah Islam, tidak perlu lagi diperdebatkan keabsahan dan validitasnya oleh seluruh umat Islam. Akan tetapi yang perlu ditelaah kembali adalah penggunaan al-Qur'an sebagai dasar Hukum positif¹⁰

Kunci untuk memahami peranan al-Qur'an dalam perumusan syari'ah adalah dengan mengapresiasi bahwa al-Qur'an terutama lebih berupaya membangun standar-standar dasar perilaku umat Islam ketimbang mengapresiasi standar-standar itu sebagai hak dan kewajiban. Al-Qur'an berisi gagasan yang mendasari tingkah laku masyarakat beradab, seperti tenggang rasa, kejujuran dalam urusan perdagangan, integrasi, kejujuran dan kepercayaan dalam administrasi peradilan dan mengapresiasi etika keagamaan Islam¹¹

⁸ Amin Abdullah dkk, *Antologi Studi Islam, Teori dan Methodologi*, (Yogyakarta: DIP PTA Sunan Kalijaga; 2000) h. 314

⁹ Wael B. Hallaq, *A history Of Islamic Legal Theories; An Introduction To Sunni Ushul al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge Universitas Press, 1997) h.211

¹⁰ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Op.Cit.* H. 39

¹¹ Noel J. Coulson, *A History Of Islamic Law.* (Endinburgh: Endinburgh University Press. 1994) h. 33. Pemahaman ini didasari bahwa dalam al-Qur'an hanya terdapat sekitar lebih kurang 500 ayat-ayat yang mengandung elemen hukum, dan itupun sebahagian besar berkaitan dengan ibadah ritual. Hanya sekitar 80-an ayat yang mengandung bahasan pokok tentang hukum dalam pengertian menggunakan istilah hukum dengan jelas.. Sehingga hal ini membuka peluang untuk merekonstruksi ayat-ayat lain sehingga menjadi intisari yang bermuatan dan berimplikasi hukum.

Dalam hal ini, al-Qur'an sebagai sumber aturan syari'at harus mempunyai konsekuensi yang menunjukkan perbuatan dan tindakan hukum harus mengacu pada petunjuk al-Qur'an.

Kitab Allah yang dimaksud adalah kitab suci al-Qur'an yang lazim disebut juga dengan *ma anzala al-lah* (apa yang diturunkan oleh Allah). Dalam memahami kitab suci al-Qur'an (*ma anzala al-lah*) ulama periode dahulu banyak memahami secara harfiah tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh al-Qur'an. Jika setuju tentang perlunya pembaharuan hukum Islam, harus berani melakukan perombakan dalam masalah ini, antara lain dengan jalan bahwa pemahaman terhadap kitab Allah hendaklah diartikan dalam konteks semangat dan jiwanya. Apabila dalam kehidupan didapati suatu aturan atau perundang-undangan yang dari segi semangat dan jiwanya relevan dengan al-Qur'an peraturan dan perundangan tersebut dapat diterima (dibenarkan dalam Islam) sekalipun secara harfiah tidak disebutkan oleh al-Qur'an (*ma la nassa fish*) atau bahkan dari segi lahiriah kontras dengan al-Qur'an.

b. Sunnah

Sebagai mana dijelaskan oleh Fazlur Rahman, bahwa konsep Sunnah memiliki dua sisi. *Pertama*, sisi yang secara historis sebagai fakta tingkah laku, dan *kedua* sisi normative sebagai fakta bagi generasi-generasi penerus¹².

Pengertian yang luas terhadap Sunnah sebagai tradisi Islam masa awal- tidaklah menyalahi keberadaan riwayat (*transimisi verbal*). Sebagaimana dijelaskan oleh Rahman, bahwa sifat hubungan sahabat dengan Nabi membuat sulit bagi kaum tradisionalis formal untuk melepaskan elemen kenabian sama sekali dari ajaran fakata yang diduga berasal dari sahabat.

Oleh sebab itu yang diperlukan adalah penekanan tentang otensitas terhadap kebenaran Sunnah. Tugas seperti ini bertujuan untuk memverifikasi criteria terhadap Sunnah sesuai dengan derajat kesahihannya dan yang dapat diterima. Sehingga Sunnah yang mengandung proposisi sebagai Sunnah palsu tidak memiliki pengaruh sebagai sumber hukum Syari'at.

Dalam memahami Sunnah Rasul, ulama priode lalu tidak mengadakan klasifikasi apakah Sunnah itu dilakukan rasul dalam kerangka *Tasyri' Al-Ahkam* ataukah dilakukan selaku insan biasa sebagai sifat basyariyah manusia. Akhirnya semuanya diakui dan menjadi dalil untuk dipegangi. Maka untuk mengadakan perombakan dalam masalah ini dapat ditempuh dengan jalan mengklasifikasikan bahwa Sunnah baru dapat dijadikan pegangan yang wajib diikuti jika dilakukan Rasul dalam rangka *Tasyri'*

¹² Fazlur Rahman, *Islam*. Penerjemah, Senoaji Saleh (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992), h. 109

Al-Ahkam. Dalam hal ini selain apa yang dilakukan Rasulullah bukan atas nama Rasul (selaku manusia biasa), tentunya tidak termasuk kedalam kategori firman Allah di atas sehingga tidak ada kewajiban untuk mengikutinya, seperti contoh, rasul menyukai makanan yang manis-manis menyenangkan pakaian yang berwarna hijau dan seterusnya.

c. *Ijma'* (konsesus)

Ijma' adalah kekuatan yang sangat besar dalam perkembangan syari'ah. Tidak saja sebagai sumber yang independent melainkan juga berkaitan dengan otoritas dan interpretasi terhadap al-Qur'an dan Sunnah. Namun demikian, *Ijma'*¹³ yang diterima sejak dini, pengertian dan ruang lingkupnya masih menjadi bahan perdebatan tentang apa yang disebut dengan *Ijma'*? apakah *Ijma'* merupakan representasi ulama Madinah, para sahabat atau keseluruhan umat muslim? Kemudian adakah *Ijma'* dalam satu generasi? Dan lain-lain.

Kontroversi mengenai kekuatan *Ijma'* ini merupakan akibat dari tidak memadainya perangkat metodologi yang mengantarkan umat (baik ulama maupun umat Islam pada umumnya dalam berbagai masalah¹⁴. Oleh sebab itu dalam bidang ini dapat ditempuh dengan hanya menerima *Ijma'* sharih yang terjadi dikalangan sahabat (*Ijma'* sahabat). Sebab menurut penelitian, kemungkinan terjadinya *Ijma'* selain sahabat sebagaimana defenisinya yang telah dirumuskan oleh uhsuliyin sangat sulit. Sementara itu mengenai *Ijma'* sukuti masih diperselisihkan keabsahannya. Disamping itu, *Ijma'* haruslah ada sandarannya dan sanad. Kalau sandarannya itu berupa dalil qath'I, maka pada hakekatnya letak kekuatan hukumnya tidaklah terdapat pada *Ijma'*, akan tetapi justru pada dalil yang menjadi sandarannya itu sendiri. Kalau dalil yang menjadi sandaran itu zanni maka jelaslah sangat sulit *ijma'* akan menjadi kenyataan. Sebab masing-masing akan mempergunakan ijtihadnya untuk menggali hukumnya sesuai dengan kaedah-kaedah istinbad yang dipegangi dan hasilnya sudah barang tentu tidak sama.

d. *Qiyas*

Dalam mendeteksi ajaran hukum Islam, ulama periode lalu banyak melalui pendekatan ta'abbudi (hukum Islam terima apa adanya tanpa komentar), karenanya, kausalitas "*illat hukum tasyri'*" tidak banyak terungkap pikiran kaum muslim menjadi jumud dan beku.

Ulama periode lalu sangat ketat dalam berpegang pada *ijma'* dan mereka mengartikan *ijma'* dalam arti sangat luas; mencakup *ijma'* sahabat dan lainnya. Bahkan dalam kasus yang hanya disepakati oleh dua

¹³ *Ijma'* pada tingkatan tertentu bahwa interpretasi dan aplikasi Al-Qur'an dan Sunnah dianggap benar, hanya jika diakui oleh *ijma'* (konsesus)

¹⁴ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Op.Cit.* H. 48

orang atau tiga orang mujtahid dan setelah itu tidak ada pendapat lain mereka pun menamakannya dengan *ijma'*; konsekuensi logisnya, mereka banyak berpaku dan mereka tidak berani melakukan ijtihad dalam masalah baru yang memerlukan pemecahan. Sebab, mereka khawatir dituduh menyalahi *ijtima'* (*bid'ah*)

Pembaruan dalam bidang ini dapat ditempuh dengan hanya menerima *ijma' sharih* yang terjadi dikalangan sahabat (*ijma' sahabat*). Sebab menurut penelitian, kemungkinan terjadinya *ijma'* selain sahabat sebagaimana defenisinya yang telah dirumuskan oleh *ushudiyyin* sangat sulit. Sementara itu *ijma' sukuti* masih diperselisihkan keabsahannya. Disamping itu, *ijma'* haruslah ada sandaran sanadnya.

Sebagaimana dimaklumi, terdapat kaedah “hukum itu beredar sesuai *illat-nya*.” untuk mendeteksi ‘*illat* hukum’, ulama periode lalu telah merumuskan kaedah-kaedahnya. Kaedah itulah yang dikenai istilah *masalik al-‘ilat* dan biasanya dibicarakan dalam kaitannya dengan *qiyas*¹⁵. Pembaruan dalam bidang ini dapat ditempuh dengan cara merumuskan kaedah pencarian dan pengujian ‘*illat* yang benar-benar baru.

e. Peranan ijtihad

Pembaharuan dibidang ini dapat ditempuh dengan jalan bahwa sebaliknya dalam memahami ajaran/hukum Islam ditempuh lewat pendekatan *ta’aaqquli*. Dengan prinsip ini ‘*illat* hukum dan hikmah tasyria’ dapat diterima oleh penalaran umat Islam, terutama dalam masalah kemasyarakatan.

f. Pendekatan evolusi dan konsep naskh

Pendekatan evolusi dan konsep naskh an-Na’im ini dikembangkan dari pemikiran gurunya, Mahmoud Mohamed Taha. Pradigma Mahmoud Taha ini didasari oleh suatu pengujian secara terbuka terhadap isi al-Qur’an dan Sunnah yang melahirkan dua tingkat atau tahap risalah Islam, satu periode awal Mekkah dan berikutnya tahap Madinah¹⁶. Mohamed Taha berpandangan bahwa konstruksi pesan Mekah merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin (*gender*), keyakinan keagamaan, ras dan lain-lain. Substansi pesan Mekah didasarkan pada konsep ‘ishmah, kebebasan untuk memilih tanpa ancaman atau bayangan kekerasan dan paksaan apapun¹⁷. Ketika tingkat dari pesan itu dengan keras dan dengan tidak masuk akal ditolak dan secara praktis ditujukan bahwa pada umumnya masyarakat belum siap

¹⁵ *Qiyas*, merupakan dalil yang paling subur dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum ditegaskan dalam *nash*, atau oleh pembahasan mujtahid terdahulu

¹⁶ Inti dari pemahaman an-Naim ini diinterpretasikan dari buku *The Second Message Of Islam* karya Muhammad Taha

¹⁷ Abdullah Ahmed an-Na’im, *Op.Cit.* h. 103

untuk melaksanakannya, maka pesan yang lebih realistic pada masa Madinah diberikan dan dilaksanakan. Dengan jalan ini, aspek-aspek pesan Mekah yang belum siap dilaksanakan dalam konteks sejarah abad ke-7, ditunda dan diganti dengan prinsi-prinsip yang lebih praktis yang diwahyukan diterapkan selama masa Madinah. Dengan demikian berarti bahwa pesan Mekah yang ditunda itu tidak pernah hilang sebagai sumber hukum, ia hanya ditanggguhkan pelaksanaannya dalm kondisi yang tepat di masa depan¹⁸. Penggantian dalam pengertian di atas adalah dalam pengertian waktu.

Demian juga dengan konsep *naskh*, apakah penghapusan teks-teks al-Qur'an yang lebih awal oleh teks-teks al-Qur'an berikutnya sudah final dan konglusif, atau masih terbuka untuk dipertimbangkan kembali. Menurut Mohammad Taha, bahwa *naskh*, merupakan penundaan pelaksanaan atau penerapan hukum. Yakni, satu metode evolusi Syari'ah yang member satu kemungkinan memilih dan memilih ayat mana yang relevan untuk diaplikasikan pada kurun waktu tertentu dan ayat mana yang harus ditinggalkan atau ditanggguhkan implementasinya konsep *naskh* yang dielaborasi an-Na'im dari gurunya Ustadz Mahmoud Mohammed Taha ini berbeda dengan teori klasik¹⁹. Selama ini, *naskh* diformulasikan oleh para ulama²⁰: *Rufial hukmussar'i bi khitabis syar'i* artinya mengangkat (menghapus hukum syara' dengan dalil hukum (khitab) syara' yang lain) sehingga ayat telah dihapus terkesan tidak dapat digunakan lagi. menurut an-Na'im, *naskh* adalah upaya perpindahan dari suatu ayat yang tidak relevan kepada ayat lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam konteks ini, *naskh* berarti perpindahan dari ayat-ayat Madaniah yang ccocok untuk masyarakat abad ke tujuh dan beberapa abad sesudahnya, kepada ayat – ayat Makkiah yang relevan bagi masyarakat kontemporer dewasa ini.

Seperti dijelaskan oleh Benar Lewis, jika bermaksud memahami semua yang terjadi pada masa lalu dan yang sedang terjadi dewasa ini di dunia islam, seyogyanya kita menghormati watak universal dan posisi sentral agama dalam kehidupan umat islam²¹.

¹⁸ Dalam hal ini Muhammad Taha berpandangan bahwa aspek-aspek Islam yang agung dan abadi sama sekali tidak dapat ditukarkan . Implikasi doktrin ini dapat dipahami bahwa sapaan ayat-ayat Makkah menggunakan kata-kata "*Wahai anak adam*" atau "*Wahai manusia* " *Ibid*, h. 104-105

¹⁹ Muhammad Taha Mahmud , *Syari'ah Demokratik, Pesan Ajaran Islam, The Second Message* (Surabaya: eISAD, 1987).h.

²⁰ Manna Al-Qattan ', *Mabahis Fi Ulum al-Qur'an*, (Riyadh; Maktabah Ma'arif, 1999)

cet; I h. 56

²¹ BenarLewis, "*The Returen of Islam*" dalam Michael Curtis (ed), *Religion and Political in The Midle East*. Colo: West

4. Pandangan an-Na'im terhadap problematika HAM dan hukum pidana Islam

Secara umum, Hukum Islam (Syari'ah) terbagi menjadi dua bagian, ibadah dan mua'malah. Hukum mua'malah meliputi tujuh bidang, yaitu perdata, perkawinan, waris, acara, tata pidana, dan hubungan antar bangsa. Hukum syari'ah tentang pidana adalah terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal, harta dan sebagainya²².

Para ulama dan ahli Hukum Islam tidak membedakan antara aspek pandangan, etika dan agama dalam syari'ah, apalagi memilih bidang-bidang hukum tertentu secara terpisah. Akabitanya, prinsip-prinsip dan aturan syari'ah dengan apa yang dikenal dalam modern dengan hukum pidana, hanya bisa dicarikan dari risalah dan fiqh Islam yang umum dan luas. Para penulis modern mengklasifikasikan penjatuhan sanksi atau ukuran menjadi tiga kategori; *Hudud*, *Jinayah*, *Takzir*. Namun secara kritis an-Na'im memandang problem dalam hukum pidana Islam meliputi beberapa hal, kalau menurut para ulama, *Hudud* meliputi perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan hukumnya sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah seperti *Sariqoh* (pencurian), *Hirabah* (pemberontakan), *Zina Qadaf* (menuduh zina), *Sukr* (mabuk) dan *Riddah/Murtad*²³. Berbeda dengan pendapat mayoritas fuqaha', an-Na'im membatasi hudud hanya pada perbuatan pidana yang hukumnya ditetapkan dalam al-Qur'an, sedangkan *Sukr* dan *Riddah* tidak termasuk kategori *Hudud*. Ia mengatakan, riddah atau murtad dikatakan sebagai pidana *hudut*, maka itu melanggar hak kebebasan beragama yang didukung oleh sejumlah ayat dalam al-Qur'an, sedangkan otoritas dan posisi al-Qur'an lebih tinggi dibanding Sunnah sebagai dasar hukum *Riddah*²³.

5. Analisis

Menurut hemat penulis, upaya pembaharuan Hukum Islam/Syari'ah yang dirintis oleh para tokoh intelektual di atas berangkat dari akibat sementara umat islam dewasa ini yang menyikapi teks secara "apa adanya" tanpa kreatifitas ijtihad tidak akan berdampak negative terhadap islam itu sendiri: Agama kehilangan '*elan vitalnya*', tetapi juga bertentangan dengan semangat islam sendiri sebagai agama yang *dinamis* dan *progress*. Seperti yang dikatan oleh Karl Manheim

²² Zaini Dahlan, ed. Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, 1997) h. 10

²³ Wahid Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita, Agama Masyarakat dan Negara demokrasi*. (Jakarta: The Wahid Institute. Seeding Plural and peaceful Islam. 2006) h.

bahwa setiap ideologi (yakni pemikiran yang dihayati secara ideologis absolutistic) cenderung ditinggalkan zaman. Dengan ungkapan puitis Nurcholish Majid, menyatakan, “sesuatu dari kreasi manusia yang diabsolutkan akan secepat itu terabsolutkan”²⁴

Dari pernyataan di atas haruslah dibawa ke ruang lingkup yang lebih luas, artinya aspek hukum yang merupakan bagian integral dari syari’at Islam secara keseluruhan, maka artinya Hukum Islam itu akan selalu *up to date* karena mempunyai daya fleksibilitas dan elastisitas. Elastisitas hukum Islam dapat dilihat dari adanya Ayat-ayat hukum yang pada dasarnya hanya memuat norma-norma dasar yang bersifat Universal dan Global. Disamping itu, satu hal yang menurut *fikh* harus selalu berubah, adalah satu kenyataan bahwa manusia itu berwatak dinamis. Oleh karena itu, apa yang disebut perubahan sosial (*social change*) dalam istilah sosiologi, kapan dan dimanapun akan selalu terjadi di setiap komunitas manusia. Jadi, perubahan hukum Islam merupakan konsekuensi logis dari perubahan norma dan pergeseran nilai yang ditengah-tengah masyarakat selalu berubah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dekonstruksi *syari’ah* atau *reformasi Hukum Islam* merupakan upaya yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh pemikiran dalam dunia Islam untuk melakukan perubahan atau pembaharuan terhadap hukum Islam
2. Syari’ah yang ada sekarang dianggap sudah tidak memadai lagi, sehingga adanya keinginan para tokoh untuk memperbaharui
3. *Syariat Islam* senantiasa relevan dengan perkembangan zaman dan mampu menjadi alternatif untuk memecahkan dan memberikan jawaban terhadap persoalan kekinian.

²⁴ Nurcholish Majid, *Taqlid dan Ijtihad: Masalah Kontinuitas dan Kreatifitas dalam memahami Pesan Agama*. Dalam Budi Munawwar (ed). *Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995) h. 348

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Amin dkk, *Ontologi Studi Islam, Teori dan Methodologi*, Yogyakarta :
DIP PTA Sunan Kali Jaga, 2000.
- Coulson Neol J., *A History Of Islamic Law*. Endinburgh: Endinburgh University Press. 1964.
- Dahlan Zaini,ed. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, 1997.
- Hallaq Weal B., *A History Of Islamic Legal theories: An Introduction To Sunni Ushul Al-Fiqh* Cambridge: Cambridge university Press, 1997.
- Lewis, Benar “ *The Returen of Islam*” dalam Michael Curtis (ed), *Religion and Political in The Midle East*. Colo: West.
- Al-Na'im Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana kebebasan sipil Hak Azazi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. Terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani Jakarta: Lkis, 1994.
- Majid Nurcholish , *Taqlid dan Ijtihad: Masalah Kontuinitas dan Kreatifitas dalam memahami Pesan Agama*. Dalam Budi Munawwar (ed). *Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos: Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1997.
- Taha Mahmud Muhammad, *Syari'ah Demokratik, Pesan Ajaran Islam, The Second Message* Surabaya: elSAD, 1987.
- Al-Qattan Manna', *Mabahis Fi Ulum al-Qur'an*, Riyadh; Maktabah Ma'arif, 1999.
- Wahid Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita, Agama Masyarakat dan Negara demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute. Seeding Plural and peaceful Islam. 2006.
- Zuhaili Wahbah az- , *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Darul Fikri: 2010.